



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang** : bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Kewenangan dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat untuk dan atas nama Kepala BPS menandatangani naskah dinas dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan Kepala BPS kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang diberi kewenangan menandatangani naskah



dinas dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik.

3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Kepala BPS adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada BPS yang memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS serta bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pasal 2

- (1) Kepala BPS selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan manajemen PNS.
- (2) Manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan kebutuhan;
  - b. pengadaan;
  - c. pangkat dan Jabatan;
  - d. pengembangan karier;
  - e. pola karier;
  - f. promosi;
  - g. mutasi;
  - h. penggajian dan tunjangan;
  - i. penghargaan;
  - j. disiplin;
  - k. pemberhentian;
  - l. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  - m. perlindungan.

- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS melimpahkan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat fungsional ahli madya, dalam bentuk:
  - a. Mandat, untuk penandatanganan Naskah Dinas dalam manajemen PNS; dan
  - b. Delegasi, untuk:
    - 1. penandatanganan Naskah Dinas dalam Manajemen PNS; dan
    - 2. pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji, serta pelantikan PNS.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Kepala BPS dapat menarik kembali wewenang yang telah diberikan.

### Pasal 3

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
  - a. keputusan;
  - b. nota;
  - c. surat; dan
  - d. berita acara.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Keputusan Kepala BPS, dalam hal kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Mandat; dan
  - b. Keputusan pejabat, dalam hal kewenangan penandatanganannya diperoleh melalui Delegasi.
- (3) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Keputusan Sekretaris Utama;
  - b. Keputusan Kepala Biro/Kepala Pusat;
  - c. Keputusan Kepala BPS Provinsi; dan
  - d. Keputusan Direktur Politeknik Statistika STIS.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberian Mandat dan Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 36 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PUSAT STATISTIK

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

  
Eko Oesman



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DAN PELANTIKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

| NO  | PERIHAL                                     | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN                                                                  | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                        |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                         | (3)                         | (4)                                                                                             | (5)                          | (6)                                                               |
| A.  | Kebutuhan Pegawai                           |                             |                                                                                                 |                              |                                                                   |
|     | Alokasi Kebutuhan                           | Mandat                      | Sekretaris Utama                                                                                | Surat                        |                                                                   |
| B.  | Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil     |                             |                                                                                                 |                              |                                                                   |
| 1.  | Usul Persetujuan Penetapan NIP              | Mandat                      | Kepala Biro SDM                                                                                 | Nota usul                    | Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil                                |
| 2.  | Pengangkatan Calon Pegawai                  | Mandat                      | Kepala Biro SDM                                                                                 | Petikan Keputusan Kepala BPS | Untuk golongan III/c ke bawah                                     |
| 3.  | Pernyataan Melaksanakan Tugas Calon Pegawai | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi | Surat                        | Untuk golongan III/b ke bawah di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat |

| NO  | PERIHAL                                                              | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN  | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN  | KETERANGAN                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                         | (4)                             | (5)                           | (6)                                                               |
|     |                                                                      |                             | Mutasi Sumber Daya Manusia      |                               |                                                                   |
|     |                                                                      | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi | Surat                         | Untuk golongan III/b ke bawah di BPS Provinsi                     |
|     |                                                                      | Delegasi                    | Kepala BPS Kabupaten/Kota       | Surat                         | Untuk golongan III/b ke bawah di BPS Kabupaten/Kota               |
| 4.  | Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil       | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                 | Keputusan Kepala Biro SDM     | Untuk golongan III/c ke bawah                                     |
| C.  | Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil                                    |                             |                                 |                               |                                                                   |
| 1.  | Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                 | Keputusan Kepala Biro SDM     | Untuk golongan III/c ke bawah di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat |
|     |                                                                      | Delegasi                    | Kepala BPS Provinsi             | Keputusan Kepala BPS Provinsi | Untuk golongan III/c ke bawah di lingkungan BPS Provinsi          |

| NO  | PERIHAL                                                                      | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN                                                                                                   | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN          | KETERANGAN                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                          | (3)                         | (4)                                                                                                                              | (5)                                   | (6)                                         |
|     |                                                                              | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi                                                                                                  | Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi | Petikan Keputusan Kepala BPS Provinsi       |
| 2.  | Sumpah/Janji Pengangkatan PNS                                                | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                                                                                                                  | Berita Acara                          | Pegawai di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat |
|     |                                                                              | Delegasi                    | Kepala BPS Provinsi                                                                                                              | Berita Acara                          | Pegawai di BPS Provinsi                     |
|     |                                                                              | Delegasi                    | Kepala BPS Kabupaten/Kota                                                                                                        | Berita Acara                          | Pegawai di BPS Kabupaten/Kota               |
| D.  | Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami                                            |                             |                                                                                                                                  |                                       |                                             |
|     | Pengusulan Penetapan/Perubahan/Perbaikan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Administrasi Sumber Daya Manusia | Surat Usul                            | Pegawai di BPS, Polstat STIS, dan Pusdiklat |
|     |                                                                              | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi                                                                                                  | Surat Usul                            | Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota      |

| NO  | PERIHAL               | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN                                                                                             | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                 |
|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)                         | (4)                                                                                                                        | (5)                          | (6)                                        |
| E.  | Peninjauan Masa Kerja |                             |                                                                                                                            |                              |                                            |
|     | Peninjauan Masa Kerja | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                                                                                                            | Keputusan Kepala Biro SDM    | Seluruh Pegawai                            |
|     |                       | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia | Nota Usul                    | Seluruh Pegawai                            |
| F.  | Kenaikan Gaji Berkala |                             |                                                                                                                            |                              |                                            |
|     | Kenaikan Gaji Berkala | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                                                                                                            | Surat                        | Pegawai di BPS                             |
|     |                       | Delegasi                    | Kepala Pusdiklat                                                                                                           | Surat                        | Pegawai golongan IV/a ke atas di Pusdiklat |

| NO  | PERIHAL               | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN                             | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                        |
|-----|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)                         | (4)                                                        | (5)                          | (6)                                               |
|     |                       | Delegasi                    | Direktur Polstat STIS                                      | Surat                        | Pegawai golongan IV / a ke atas di Polstats STIS  |
|     |                       | Delegasi                    | Kepala BPS Provinsi                                        | Surat                        | Pegawai golongan IV / a ke atas di BPS Provinsi   |
|     |                       | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi                            | Surat                        | Pegawai golongan III / d ke bawah di BPS Provinsi |
|     |                       | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum Pusdiklat                               | Surat                        | Pegawai golongan III / d ke bawah di Pusdiklat    |
|     |                       | Delegasi                    | Kepala Bagian Administrasi Umum Polstat STIS               | Surat                        | Pegawai golongan III / d ke bawah di Polstat STIS |
|     |                       | Delegasi                    | Kepala BPS Kabupaten / Kota                                | Surat                        | Pegawai di BPS Kabupaten / Kota                   |
| G.  | Kenaikan Pangkat      |                             |                                                            |                              |                                                   |
| 1.  | Usul Kenaikan Pangkat | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditetapkan | Nota                         | Pegawai golongan IV / a dan IV / b dengan jabatan |



| NO  | PERIHAL | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN                                                    | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                           |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)                         | (4)                                                                               | (5)                          | (6)                                                                                                                  |
|     |         |                             | sebagai koordinator pelaksana fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia                   |                              | administrator/pengawas/fungsional                                                                                    |
|     |         | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia | Nota                         | Pegawai golongan III/d ke bawah di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional |
|     |         |                             |                                                                                   |                              | Pegawai golongan III/a s.d. III/d di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jabatan administrator/pengawas/fungsional    |
|     |         | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia | Surat                        | Pegawai BPS dengan jabatan pelaksana                                                                                 |



| NO  | PERIHAL                                                        | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN  | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN  | KETERANGAN                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                            | (3)                         | (4)                             | (5)                           | (6)                                                                                     |
|     |                                                                | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi | Nota                          | Pegawai golongan II/d ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jabatan fungsional |
| 2.  | Kenaikan Pangkat                                               | Mandat                      | Kepala Biro SDM                 | Keputusan Kepala Biro SDM     | Pegawai golongan IV/b ke bawah di BPS, Pusdiklat, Polstat STIS                          |
|     |                                                                | Mandat                      | Kepala BPS Provinsi             | Keputusan Kepala BPS Provinsi | IV/b ke bawah di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota                                            |
| H.  | Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional                    |                             |                                 |                               |                                                                                         |
| 1.  | Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional | Mandat                      | Sekretaris Utama                | Keputusan Kepala BPS          | Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Administrator                                        |
|     |                                                                | Mandat                      | Kepala Biro SDM                 | Keputusan Kepala BPS          | pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori |

| NO  | PERIHAL | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN  | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                               |
|-----|---------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)                         | (4)                             | (5)                          | (6)                                                                                                                                      |
|     |         |                             |                                 |                              | Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS, Pusdiklat Polstat STIS                                                                    |
|     |         |                             |                                 |                              | pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Administrator                                                                                         |
|     |         | Mandat                      | Kepala BPS Provinsi             | Keputusan Kepala BPS         | Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota |
|     |         | Mandat                      | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi | Petikan Keputusan Kepala BPS | Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/      |

| NO  | PERIHAL                                                        | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                            | (3)                         | (4)                            | (5)                          | (6)                                                                                                                                                              |
|     |                                                                |                             |                                |                              | Kota                                                                                                                                                             |
| 2.  | Pemindahan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional         | Mandat                      | Sekretaris Utama               | Keputusan Kepala BPS         | pemindahan Pejabat Administrator                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Mandat                      | Kepala Biro SDM                | Keputusan Kepala BPS         | pemindahan Pejabat Pengawas, Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS dan/atau antar BPS Provinsi/BPS |
|     |                                                                | Mandat                      | Kepala BPS Provinsi            | Keputusan Kepala BPS         | pemindahan Jabatan Pengawas, Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota                               |
| 3.  | Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional | Mandat                      | Sekretaris Utama               | Keputusan Kepala BPS         | pemberhentian Pegawai dari Jabatan Administrator                                                                                                                 |

| NO  | PERIHAL                                                    | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                        | (3)                         | (4)                            | (5)                          | (6)                                                                                                                                                             |
|     |                                                            | Mandat                      | Kepala Biro SDM                | Keputusan Kepala BPS         | pemberhentian Pegawai dari Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS |
|     |                                                            | Mandat                      | Kepala BPS Provinsi            | Keputusan Kepala BPS         | pemberhentian Pegawai dari Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota                         |
| 4.  | Pelantikan dan Sumpah/Janji Pejabat dan Pejabat Fungsional | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                | Berita Acara                 | Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF                                            |

| NO  | PERIHAL | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)                         | (4)                            | (5)                          | (6)                                                                                                                                                                                             |
|     |         |                             |                                |                              | kategori Keterampilan di BPS                                                                                                                                                                    |
|     |         | Delegasi                    | Kepala Pusdiklat               | Berita Acara                 | Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat    |
|     |         | Delegasi                    | Direktur Polstat STIS          | Berita Acara                 | Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, Lektor Kepala, JF Ahli Muda, Lektor, JF Ahli Pertama, Asisten Ahli, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS |

| NO  | PERIHAL               | JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAAHAN KEWENANGAN       | OUTPUT PELIMPAAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)                          | (4)                                   | (5)                           | (6)                                                                                                                                                                                   |
|     |                       | Delegasi                     | Kepala BPS Provinsi                   | Berita Acara                  | Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota |
|     |                       | Delegasi                     | Kepala BPS Kabupaten/Kota             | Berita Acara                  | Pegawai yang menduduki Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota                                                            |
| 5.  | Pernyataan Pelantikan | Delegasi                     | Kepala Biro SDM                       | surat pernyataan pelantikan   | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                                                                                                                                       |
|     |                       | Delegasi                     | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | surat pernyataan pelantikan   | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,                                                                                                                                              |



| NO  | PERIHAL | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN               | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                 |
|-----|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)                         | (4)                                          | (5)                          | (6)                                                                                                        |
|     |         |                             | Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia  |                              | Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di BPS                                                   |
|     |         | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum Pusdiklat                 | surat pernyataan pelantikan  | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di Pusdiklat    |
|     |         | Delegasi                    | Kepala Bagian Administrasi Umum Polstat STIS | surat pernyataan pelantikan  | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di Polstat STIS |
|     |         | Delegasi                    | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi              | surat pernyataan pelantikan  | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Ahli Madya ke bawah, dan JF kategori Keterampilan di              |

| NO  | PERIHAL                       | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN           | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN        | KETERANGAN                                                                                          |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                           | (3)                         | (4)                                      | (5)                                 | (6)                                                                                                 |
|     |                               |                             |                                          |                                     | lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota                                                              |
|     |                               | Delegasi                    | Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota | surat pernyataan pelantikan         | Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota |
| 6.  | Pernyataan Melaksanakan Tugas | Delegasi                    | Sekretaris Utama                         | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                                                     |
|     |                               | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                          | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas | Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS                         |
|     |                               | Delegasi                    | Kepala BPS Provinsi                      | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas | Jabatan Administrator dan JF Ahli Madya di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota                              |
|     |                               | Delegasi                    | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur    | Surat Pernyataan                    | Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli                                                             |

| NO  | PERIHAL                                                  | JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAAHAN KEWENANGAN             | OUTPUT PELIMPAAHAN KEWENANGAN       | KETERANGAN                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                      | (3)                          | (4)                                         | (5)                                 | (6)                                                                                                                     |
|     |                                                          |                              | Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia | Melaksanakan Tugas                  | Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS                                               |
|     |                                                          | Delegasi                     | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi             | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas | Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota |
|     |                                                          | Delegasi                     | Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota    | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas | Jabatan Pengawas, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF kategori Keterampilan di BPS Kabupaten/Kota                     |
| 7.  | Kenaikan Jabatan dan Perpindahan Dari Jabatan Fungsional | Mandat                       | Sekretaris Utama                            | Nota Usul                           | kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF Ahli Utama dan Profesor                                                        |
|     |                                                          | Mandat                       | Kepala Biro SDM                             | Surat Usul                          | kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF kepada instansi                                                                |

| NO  | PERIHAL | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)                         | (4)                            | (5)                          | (6)                                                                                                                                                                                  |
|     |         |                             |                                |                              | Pembina terkait bagi Pegawai JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan kategori Keterampilan                                                                                 |
|     |         |                             |                                | Keputusan Kepala BPS         | kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF bagi Pegawai yang menduduki JF Ahli Muda, Ahli Pertama, kategori Keterampilan, Lektor, dan Asisten Ahli di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS |
|     |         | Mandat                      | Kepala BPS Provinsi            | Keputusan Kepala BPS         | kenaikan jabatan dan perpindahan dari JF bagi Pegawai yang menduduki JF Ahli Muda, Ahli Pertama, dan kategori Keterampilan di BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota                           |

| NO  | PERIHAL                                                                                                                                   | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN                                                                          | KETERANGAN                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                       | (3)                         | (4)                            | (5)                                                                                                   | (6)                                                                                                                  |
| I.  | Pindah Instansi                                                                                                                           |                             |                                |                                                                                                       |                                                                                                                      |
|     | Dokumen Pendukung Pindah Instansi                                                                                                         | Mandat                      | Sekretaris Utama               | surat persetujuan pindah instansi                                                                     | Pegawai pindah ke instansi lain                                                                                      |
|     |                                                                                                                                           | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                | surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan /atau proses peradilan |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                           |                             |                                | surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas                               |                                                                                                                      |
| J.  | Perkawinan dan Perceraian                                                                                                                 |                             |                                |                                                                                                       |                                                                                                                      |
|     | Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang dan surat keterangan untuk melakukan perceraian | Delegasi                    | Sekretaris Utama               | Surat                                                                                                 | Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS |

| NO  | PERIHAL                                                          | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN  | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                              | (3)                         | (4)                             | (5)                          | (6)                                                                                      |
|     |                                                                  |                             | Kepala Biro SDM                 | Keputusan/Surat Keterangan   | Pegawai pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS                              |
|     |                                                                  |                             | Kepala Pusdiklat                | Keputusan/Surat Keterangan   | Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di Pusdiklat                                        |
|     |                                                                  |                             | Direktur Polstat STIS           | Keputusan/Surat Keterangan   | Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di Polstat STIS                                     |
|     |                                                                  |                             | Kepala BPS Provinsi             | Keputusan/Surat Keterangan   | Pembina golongan ruang IV/a ke bawah di BPS                                              |
|     |                                                                  |                             |                                 |                              | Provinsi/Kabupaten/ Kota                                                                 |
| K.  | Masa Persiapan Pensiun                                           |                             |                                 |                              |                                                                                          |
|     | Pemberian persetujuan/penundaan/penolakan Masa Persiapan Pensiun | Delegasi                    | Sekretaris Utama                | Keputusan                    | pejabat administrator                                                                    |
|     |                                                                  | Delegasi                    | Kepala Biro Sumber Daya Manusia | Keputusan                    | pejabat pengawas, pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF Kategori Keterampilan |



| NO  | PERIHAL                                              | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN | KETERANGAN                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                         | (4)                            | (5)                          | (6)                                                                                                                          |
|     |                                                      |                             |                                |                              | di BPS, Pusklat, dan Polstat STIS                                                                                            |
|     |                                                      | Delegasi                    | Kepala BPS Provinsi            | Keputusan                    | Pejabat pengawas dan Pelaksana, J F Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan JF Kategori Keterampilan di BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota |
| L.  | Pemberhentian Pegawai Selain Karena Hukuman Disiplin |                             |                                |                              |                                                                                                                              |
| 1.  | Pemberhentian Pegawai Selain Karena Hukuman Disiplin | Mandat                      | Sekretaris Utama               | Keputusan                    | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama                                                                                              |
|     |                                                      |                             | Kepala Biro SDM                | Keputusan                    | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana JF Ahli Muda, dan kategori keterampilan di BPS, Pusklat, dan Polstat STIS |
|     |                                                      |                             | Kepala BPS Provinsi            | Keputusan                    | Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,                                                                                     |

| NO  | PERIHAL                                                              | JENIS PELIMPAAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAAHAN KEWENANGAN                                                   | OUTPUT PELIMPAAHAN KEWENANGAN                                | KETERANGAN                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                          | (4)                                                                               | (5)                                                          | (6)                                                                                                          |
|     |                                                                      |                              |                                                                                   |                                                              | Pelaksana, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama dan kategori keterampilan di lingkungan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota |
|     |                                                                      |                              | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli pada fungsi Mutasi Sumber Daya Manusia | Surat usul pertimbangan teknis                               | Pegawai di BPS, Pusdiklat, dan Polstat STIS                                                                  |
|     |                                                                      |                              | Kepala Bagian Umum BPS Provinsi                                                   | Surat usul pertimbangan teknis                               | Pegawai di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota                                                                       |
| 2.  | Penundaan atau penolakan permohonan berhenti atas permintaan sendiri | Delegasi                     | Kepala Biro SDM                                                                   | Surat                                                        | Seluruh Pegawai                                                                                              |
| M.  | Disiplin Pegawai                                                     |                              |                                                                                   |                                                              |                                                                                                              |
| 1.  | Pembentukan Tim Pemeriksa dan Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan   | Delegasi                     | Sekretaris Utama                                                                  | Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama                                                                              |

| NO  | PERIHAL | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN                                             | KETERANGAN                                                                                                                                     |
|-----|---------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)     | (3)                         | (4)                            | (5)                                                                      | (6)                                                                                                                                            |
|     |         | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                | Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan | Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di BPS                                |
|     |         | Delegasi                    | Kepala Pusdiklat               | Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan | Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Pusdiklat                          |
|     |         | Delegasi                    | Direktur Polstat STIS          | Surat pembentukan tim pemeriksa dan perintah untuk melakukan pemeriksaan | Pejabat Administrator, Lektor, Asisten Ahli, JF Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di Polstat STIS |
|     |         | Delegasi                    | Kepala BPS Provinsi            | Surat pembentukan tim pemeriksa dan                                      | Pejabat Administrator, JF Ahli Madya ke                                                                                                        |

| NO  | PERIHAL                                                                                          | JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN | PENERIMA PELIMPAHAN KEWENANGAN | OUTPUT PELIMPAHAN KEWENANGAN         | KETERANGAN                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                         | (4)                            | (5)                                  | (6)                                                                                             |
|     |                                                                                                  |                             |                                | perintah untuk melakukan pemeriksaan | bawah, Pejabat Pengawas, JF kategori keterampilan, dan pelaksana di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota |
| 2.  | Penetapan dapat/tidak masuk kerja bagi Pegawai yang mengajukan banding administratif             | Delegasi                    | Sekretaris Utama               | Keputusan Kepala BPS                 | Seluruh Pegawai selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan JF Utama                       |
|     | Tanggapan Atas Banding Administratif                                                             | Delegasi                    | Sekretaris Utama               | Surat                                | Seluruh Pegawai selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan JF Utama                       |
| N.  | Pengujian Kesehatan                                                                              |                             |                                |                                      |                                                                                                 |
|     | Permintaan dan Tanggapan Atas Keberatan Pengujian Kesehatan Calon Pegawai dan Pegawai kepada Tim | Delegasi                    | Kepala Biro SDM                | Surat                                | Pegawai di BPS                                                                                  |
|     |                                                                                                  |                             | Kepala Pusdiklat               | Surat                                | Pegawai di Pusdiklat                                                                            |

| NO  | PERIHAL           | JENIS PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | PENERIMA<br>PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | OUTPUT<br>PELIMPAHAN<br>KEWENANGAN | KETERANGAN                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                            | (4)                                  | (5)                                | (6)                                           |
|     | Penguji Kesehatan |                                | Direktur Polstat STIS                | Surat                              | Pegawai di Polstat<br>STIS                    |
|     |                   |                                | Kepala BPS Provinsi                  | Surat                              | Pegawai di BPS<br>Provinsi/Kabupaten/<br>Kota |

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO